

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu hal yang bersifat sakral pada mulanya, tetapi dampak yang di timbulkan mengkaburkan tujuan sakral tersebut. Persekusi adalah akibat dari proses sakral itu, yang salah satu bentuk tindakannya ada seperti yang terjadi dari rangkaian peristiwa di Indonesia. Perseksusi sendiri di Indonesia hingga kini masih sering kali muncul ke permukaan, bahkan sampai merenggut korban jiwa, meskipun awalnya hanya dipicu masalah sepele, akibatnya perseksui tidak bisa dihindarkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Persekusi adalah masalah yang sebenarnya sudah lama ada di masyarakat, banyak sudah korban yang menjadi sasaran persekusi. Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sering terjadi perilaku yang menyimpang disebabkan sudah melonggarnya ikatan norma-norma sosial yang sering kali disalah gunakan dan norma hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.

Dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum pidana, negara melalui organ-organya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Ketika melihat permasalahan yang terjadi seperti tindakan persekusi yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia memberikan pandangan mengerikan bagi yang melihatnya. Dewasa ini

persekusi secara kuantitatif meningkat tajam dan muncul permasalahan yang berakhir dengan kekerasan yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa, contoh persekusi yang dilakukan adalah terhadap remaja PMA di Jakarta Timur yang diserbu dan langsung ditarik ke balai dari kontrakan si Pemuda PMA oleh sekelompok orang dari Organisasi Front Pembela Islam. Remaja PMA dinilai sudah melecehkan Habib Rizieq dan FPI ingin menginterogasi remaja tersebut dan bertindak kasar secara sepihak menindas secara fisik dan mental remaja. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut jelas tanpa wewenang¹. Contoh lain adalah persekusi pasangan ditelanjangi di Kampung Kadu, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang sebenarnya korban persekusi ini adalah pasangan remaja yang sedang makan di warung berdua dan pulang ke kontrakan, langsung diarak oleh warga yang dipimpin dengan Ketua RT setempat, pasangan remaja ini ditelanjangi, diludahi, dan dipukuli layaknya bukan manusia, dan ternyata diketahui mereka adalah pasangan suami istri yang sah². Adalagi kasus persekusi yang dilakukan sekelompok masyarakat kepada ibu dan seorang anaknya di acara *Car Free Day* Jakarta dimana karena berbeda pandangan politik ibu bersama sang anak disorakin dihina dan ada yang main

¹ Irsyan Hasyim, 2017, Detik-detik Persekusi yang dilamai PMA. <https://metro.tempo.co/read/881096/begini-detik-detik-persekusi-yang-dialami-pma/full&view=ok>, diakses 23 Agustus 2018

² Rima Wahyu, 2018, Ketua RT meminta maaf kepada Korban persekusi yang diarak. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/03/17103751/menangis-ketua-rt-terdakwa-persekusi-minta-maaf-ke-pasangan-kekasih-yang> diakses 23 Agustus 2018

fisik sepanjang jalan oleh beberapa oknum, dan diketahui terjadi karena berbeda pandangan politik.

Fenomena tindakan persekusi ini marak terjadi dikota-kota besar di Indonesia, ada kecenderungan massa melakukan tindakan diluar dari hal sewajarnya. Persekusi bukan lah tindakan yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan melainkan menimbulkan masalah baru yaitu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap porses penegakan hukum di Indonesia. Kasus diatas adalah sedikit dari sekian banyaknya kasus persekusi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia begitu hilangnya norma kemanusiaan dan kesopanan dari masyarakat Indonesia sehingga dengan mudahnya melakukan tindakan persekusi yang tdak dibenarkan dimata hukum. Terlepas dari salah atau tidaknya seseorang atau kelompok, masyarakat sebaiknya tidak terus mempraktekkan persekusi ini ditengah masyarakat. Bahkan persekusi yang dilakukan yang dipicu oleh suatu tindakan pidana terlebih dahulu tetap tidak boleh dilakukan karena masyarakat harus tau bukan hanya dirinya sendiri yang memiliki Hak Asasi Manusia, melainkan Pelaku tindak pidana juga mempunyai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami oleh pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun mereka bagian dari umat manusia

Kasus persekusi juga merupakan suatu tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana merupakan masalah yang

berhubungan dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana menurut Moeljatno seperti yang dikutipnya dalam bukunya adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya³. Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana apabila terdapat unsur kesalahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Persekusi bahkan sudah menjadi perbincangan dan masuk dalam Statuta Roma Pasal 7. 1 dan persekusi dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam statuta ini perseksui dijelaskan sebagai, persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas

³ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 41

atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Hukum Internasional sudah memasukkan Persekusi kedalam kejahatan kemanusiaan, sementara Indonesia belum ada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang secara jelas memberikan pengertian, perlindungan terhadap Persekusi maupun korban persekusi. Hal ini tidak terlepas dari reformasi hukum dan keadilan. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Reformasi di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.”⁴ Masalah-masalah yang hanya mendapat sorotan masyarakat luas pada saat ini hanya kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persengkongkolan lainnya dibidang prosedur penegakan hukum. .

Hal ini yang membuat masalah lain yang timbul di permukaan kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh aturan norma hukum yang jelas, dan pada topik ini adalah masalah persekusi. Persekusi menjadi topik yang

⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup, Jakarta Hlm 10

harus dianggap lebih serius karena apabila tatanan berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka Hukum Indonesia dalam hukum yang pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan dan kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.⁵ Nilai Hukum yang berdasarkan Pancasila seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk menentukan aturan Perundang-undangan dalam hal melindungi Korban Persekusi. Korban dalam persekusi tidak terlepas dari kajian viktimologi yaitu Ilmu yang melihat suatu kejadian melalui perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan. Diabaikannya korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arief Gosita seperti yang dikutip didalam buku G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* terjadi karena beberapa faktor, yaitu :⁶

1. Masalah Kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensial
2. Pengatasan, penanggulangan, permasalahan, kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etiolog kriminil yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian, citra mengenai mansuai yang tepat (tidak melihat dan menangani manusia pelaku dan mansuia korban sebagai mansuai sesama kita)

⁵ *Ibid*, hlm. 17

⁶ G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya, Atma Pustaka, Yogyakarta Hlm 9

Persekusi juga bisa diawali dari sebuah tindak pidana atau dari sebuah kejadian biasa, misalnya persekusi yang diawali dari sebuah tindak pidana adalah persekusi yang dialami oleh seseorang karena mencuri dan tertangkap basah oleh warga, ataupun persekusi yang dialami oleh seseorang yang bukan karena melakukan tindak pidana seperti karena beda pandangan politik, beda keyakinan dan lain-lain. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa seseorang menjadi korban persekusi karena seseorang atau kelompok dapat dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana apabila ia mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari perbuatan orang atau pihak lain yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penderitaan itu dapat berupa penderitaan atau kerugian materill, fisik, psikis, dan sosial⁷. Dalam hal ini lah perlindungan korban persekusi atau perlindungan korban tindakan persekusi dapat dilihat dari dua makna: “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) dan dapat diartikan sebagai “ perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban).⁸

Berangkat dari pemahaman diatas , maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang Tindakan persekusi dimulai dari korban hingga peraturan perundang-undangan terkait yang dapat melindungi hak korban Persekusi.

⁷ *Ibid* Hlm 51

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* , hlm 61

Sehingga semakin jelas apa yang dimaksud dengan persekusi didalam hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat ditentukan rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban persekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban persekusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yaitu agar dalam perkembangan ilmu, terutama ilmu hukum khususnya hukum pidana dapat mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh korban persekusi.
2. Manfaat Praktis yaitu agar pihak-pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dapat lebih memahami bahayanya tindakan persekusi, agar tidak kembali terulang lagi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli, penulis akan memaparkan tugas penelitian lain sebagai pembandingan atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian tersebut antara lain :

1. Andrian Umbu Sunga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 120510848 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “ Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian “ dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pemulihan korban salah tangkap dilakukan?

Hasil penelitiannya adalah :

- a. Ganti rugi secara materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan 95 KUHAP dan hal lain yang mengakibatkan luka berat sampai cacat sampai tidak bisa melakukan pekerjaan hingga mengakibatkan kematian.
- b. Rehabilitasi kepada pemohon praperadilan. Pemulihan ini diberikan dalam bentuk pemulihan non materi. Rehabilitasi tersebut hanya berupa pembebasan korban salah tangkap dari tahanan. Hal

lain yang dilakukan adalah pemuliham nama baik korban salah tangkap tersebut, dan pengumuman ke media atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut.

2. Febry Nur Naim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan nomor pokok mahasiswa B11111424 yang menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri “. Rumusan masalah skripsi tersebut seperti adalah :

- a. Apa Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makasssar?

Hasil penelitiannya adalah :

- a. Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - 1) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain
 - a) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap openegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana
 - b) Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
 - c) Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama

- d) Anggapan pelaku tindak pidana dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama
- e) Anggapan Bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat
- f) Faktor rendahnya pendidikan
- g) Ikut-ikutan

2) Faktor Eksternal :

- a) Kepolisian yang membiarkan praktek main hakim sendiri terus berjalan
- b) Kepolisian yang lamban dan tidak profesionalitas dalam menangani kasus-kasus pidana

b. Upaya Pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain :

- 1) Pre-emptif yaitu Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam menanamkan nilai atau norma khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

- 2) Preventif, yaitu Membangun kewibawabaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan himbauan dan penyuluhan hukum dan melaksanakan patroli rutin
- 3) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana, namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

3. Aima, mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor pokok mahasiswa 13150005 yang menulis skripsi berjudul “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dalam hukum Islam
- b. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hasil Penelitiannya adalah :

- a. Sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dalam hukum Islam adalah hukuman *Qishas* dan *Diyat*
- b. Sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 353 Ayat 3 dengan pidana penjara selama 7 tahun

G. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹

2. Korban

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang no 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

3. Persekusi

Menurut Masyhur Effendi menjelaskan Persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhdap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.¹⁰

⁹ Satjipto Raharjo, 2011, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, HLM 5

¹⁰ Robby, 2017, *Apa itu Persekusi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjasannya.html> diakses tanggal 11 November 2018

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian disini penulis akan menggunakan metode penulisan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada faktas sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum rpimer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama)
- b. Data Sekunder terdiri atas :
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
 - 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- c. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahlu, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

Narasumber dipergunakan dalam penelitian hukum normatif atau empiris.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara/interview dengan pihak kepolisian Polsek Depok Barat khususnya Unit Reskrim Polsek Depok Barat
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Sektor Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.

5. Populasi Sampel dan Responden

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yaitu Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Depok Barat, Sleman, Yogyakarta
- b. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta
- c. Responden dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Fernando selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Depok Barat
- b. Ibu Meila Nurul Fajriah, S.H selaku Staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dalam perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum korban dalam viktimologi, Hak dan kewajiban korban, tinjauan umum tentang persekusi, unsur persekusi, pola persekusi, karakteristik persekusi , ancaman persekusi, pemberian ganti rugi berupa restitusi dan kompensasi, bentuk perlindungan hukum terhadap korban persekusi,

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



